



# PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SANGATTA

Nomor: 279/Pdt.G/2015/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PENETAPAN

Nomor 279/Pdt.G/2015/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**Herul Prasetyo bin Sugiman**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Security PT. NIKP, tempat tinggal di Jalan Sp. 2 Blok D RT. 04 No. 11 Desa Margo Mulyo, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

**Siti Rohana binti Bakri**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan Muhammad Hatta handil 5 RT. 02 Kelurahan Muara Jawa Tengah, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2015/PA.Sgta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 21 September 2015 dengan register perkara Nomor : 279/Pdt.G/2015/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Desember 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/18/I/2009, tanggal 02 Januari 2009;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rantau Pulung selama kurang lebih 6 tahun, kemudian Termohon pergi dari rumah pada akhir bulan September 2014 dan Pemohon tetap tinggal di Rantau Pulung sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Raihan Zuan Prasetya bin Heru Prasetyo, umur 6 (enam) tahun dalam asuhan orang tua Termohon;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Februari 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
  - a. Termohon malas memasak dan mencuci pakaian Pemohon dengan alasan capek, sehingga Pemohon yang memasak dan mencuci baju sendiri dan Pemohon sudah menyarankan untuk mengambil pembantu rumah tangga tetapi Termohon menolak sehingga hal tersebut selalu memicu pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;
  - b. Termohon keras kepala setiap Pemohon menasehati, Termohon selalu menmbantah dan selalu mengancam untuk pergi dari rumah kediaman bersama.

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2015/PA.Sgta.





5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir September 2014, yang disebabkan Termohon pamit kepada Pemohon untuk pergi ke Sangatta mengganti kalung di took emas, tetapi Termohon tidak kembali lagi kerumah dan pada hari itu Termohon menelpon Pemohon dan mengatakan bahwa Termohon pulang kerumah orang tua Termohon, dan sejak kejadian itu Pemohon sudah dua kali menjemput Termohon ke Tenggarong tetapi Termohon tidak mau lagi ikut ke Rantau Pulung, dan bahkan Termohon minta cerai sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Herul Prasetyo bin Sugiman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Rohana binti Bakri).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-udangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2015/PA.Sgta.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan relaas tanggal 05 Oktober 2015, tanggal 21 Desember 2015, tanggal 13 Januari 2016 dan relaas tanggal 04 Februari 2016 untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah ternyata tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karenanya Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam surat permohonannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah ternyata tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana telah dijelaskan dalam duduk perkara dalam perkara ini, oleh karenanya Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam surat permohonannya;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2015/PA.Sgta.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya Pemohon dan Termohon dipersidangkan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan maka perkara Nomor 279/Pdt.G/2015/PA.Sgta. dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa atas gugurnya perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai karena dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor 279/Pdt.G/2015/PA.Sgta. gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.291.000.- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Sinwani, SH., MM. sebagai ketua majelis dan Khairi Rosyadi, SHI. serta Mukhlisin Noor, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Siti

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2015/PA.Sgta.





Azizah, SHi. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Khairi Rosyadi, SHI.

Hakim Anggota II

Mukhlisin Noor, SH.

Ketua Majelis



Drs. Sinwani, SH., MM.

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, SHi.

Perincian biaya :

|                    |     |                 |
|--------------------|-----|-----------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp. | 30.000,-        |
| 2. Biaya Proses    | Rp. | 50.000,-        |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 1200.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi   | Rp. | 5.000,-         |
| 5. Biaya Meterai   | Rp. | 6.000,-         |
| Jumlah             |     | Rp. 1.291.000,- |

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2015/PA.Sgta.